

PERAN SOSIALISASI KOPERASI MERAH PUTIH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

Suparjiman*, Sugiartiningih

Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

*email Koresponden Penulis: ummusugiartiningih@umbandung.ac.id

Abstrak

Revitalisasi koperasi di pedesaan merupakan keniscayaan untuk memperkuat basis perekonomian nasional. Sebagai langkah strategis, Pemerintah melalui regulasi telah meresmikan pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan yang diberi nama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KDMP berperan penting sebagai wadah bagi Usaha Mikro (UM) agar mampu berkembang dan berdaya saing di tengah ekspansi usaha besar ke wilayah desa. Namun, permasalahan krusial teridentifikasi pada UM di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu rendahnya pemahaman pelaku UM terhadap fungsi, manfaat, dan tujuan koperasi. Di sisi lain, pengurus KDMP yang ditunjuk belum memiliki kompetensi memadai untuk menjaring dan mengelola keanggotaan dari pelaku UM. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, yang diprakarsai oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), adalah memberikan sosialisasi komprehensif mengenai konsep dasar hingga hak-hak anggota koperasi kepada pelaku UM dan pengurus KDMP. Metode pelaksanaan adalah ceramah interaktif yang disampaikan oleh Kepala Pusat Studi UMKM Universitas Muhammadiyah Bandung, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan wawasan dan antusiasme pelaku UM di Desa Sukarame untuk segera bergabung menjadi anggota KDMP. Selain itu, kegiatan ini berhasil memetakan kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat difasilitasi oleh koperasi, yakni masalah pemasaran digital, pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB), dan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kata Kunci:

koperasi merah putih; kesejahteraan; usaha mikro

PENDAHULUAN

Kesejahteraan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran aktif para pelaku ekonomi di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, koperasi memegang peranan strategis sebagai salah satu pilar utama yang diyakini mampu mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Hatta, 1970; Rustam Effendi dkk., 2021). Peranan tersebut semakin diperkuat oleh landasan konstitusional yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan diatur secara operasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Untuk mengukuhkan posisi koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan inisiatif strategis berupa

pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran KDMP—yang berjumlah 80.081 unit dan disederhanakan menjadi 80.207 unit untuk konsistensi data naratif—merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan (Prabowo Subianto, 2025; Inpres No. 9 Tahun 2025). Peresmian kelembagaan ini oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Klaten mencerminkan komitmen negara dalam menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.

KDMP dirancang untuk menjadi pelindung dan pengayom bagi Usaha Mikro (UM) di tingkat desa, terutama melalui penyediaan akses pembiayaan dan permodalan yang inklusif. Tujuan ini juga diarahkan untuk melindungi UM dari praktik lembaga keuangan informal yang merugikan seperti rentenir. Mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam sistem pembiayaan koperasi memberikan jaminan keamanan dan pengawasan antaranggota, sehingga tercipta ekosistem usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab (PermenKop No. 2 Tahun 2025; Parlina, 2017). Melalui peran sebagai akselerator, konsolidator, dan agregator ekonomi desa, KDMP diharapkan mampu memperkuat posisi tawar pelaku UM dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UM sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di pedesaan menghadapi tekanan semakin besar akibat ekspansi pasar modern dan supermarket hingga wilayah desa. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya daya saing ekonomi lokal apabila pelaku UM tidak segera mengambil langkah strategis, salah satunya melalui integrasi usaha dalam wadah KDMP. Tuntutan untuk beradaptasi, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi menjadi semakin mendesak.

Situasi yang terjadi di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, mencerminkan kompleksitas tantangan tersebut. Terdapat sekitar 70 pelaku UM yang memiliki ragam produk unggulan, mulai dari kuliner, industri kerajinan, fesyen, hingga produk olahan lainnya, namun sebagian besar masih enggan bergabung dengan KDMP. Keengganan ini bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas usaha, tetapi karena ketidaktahuan mengenai manfaat koperasi, disertai kelemahan dalam aspek legalitas usaha, pemasaran digital, manajemen keuangan, serta pemahaman mengenai pentingnya ekonomi hijau atau green economy sebagai tuntutan usaha masa kini (Studi UMKM UGM, 2024). Dengan demikian, daya saing UM lebih banyak terhambat oleh minimnya kapasitas non-produksi dibandingkan oleh aspek teknis produksi itu sendiri.

Permasalahan semakin kompleks ketika pengurus KDMP yang telah terbentuk ternyata belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola koperasi dan mekanisme implementasinya. Ketidakmampuan menentukan jenis koperasi yang paling relevan dengan kebutuhan UM—apakah koperasi konsumsi, produksi, jasa, atau simpan pinjam—menjadi hambatan struktural yang menghambat efektivitas organisasi (UU No. 25 Tahun 1992; PermenKop No. 2 Tahun 2025). Kesenjangan pengetahuan ini berdampak langsung pada lambatnya

proses rekrutmen anggota serta terhambatnya upaya membangun kepercayaan pelaku UM terhadap keberadaan KDMP.

Mencermati dua persoalan utama tersebut—ketidapkahaman pelaku UM mengenai peran koperasi dan ketidaksiapan pengurus dalam tata kelola kelembagaan—Pusat Studi UMKM Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBandung) menilai perlu adanya intervensi yang bersifat penyadaran dan penguatan kapasitas. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat KDMP memegang potensi besar sebagai alat transformasi ekonomi desa apabila dikelola secara tepat.

Atas dasar kebutuhan itu, mahasiswa UMBandung yang sedang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame berinisiatif menyelenggarakan workshop bertajuk “Kebangkitan Koperasi dan Elaborasi UMKM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, bekerja sama dengan Kepala Pusat Studi UMKM UMBandung. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan literasi kelembagaan bagi pengurus KDMP sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku UM tentang urgensi keikutsertaan mereka dalam gerakan koperasi. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, workshop ini diharapkan dapat menjadi momentum awal dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Desa Sukarame untuk membangun koperasi yang kuat, berdaya saing, dan mampu menaikkelaskan UM secara berkelanjutan.

Intervensi ini tidak hanya berorientasi pada perubahan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi desa dalam jangka panjang. Dengan peningkatan kapasitas yang merata antara pengurus dan anggota, KDMP diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus mendukung cita-cita Indonesia menjadi negara maju melalui penguatan ekonomi akar rumput.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa Workshop dilaksanakan pada Minggu ketiga bulan Agustus, tepatnya pada Senin, 25 Agustus 2025, di Balai Desa Sukarame. Pemilihan waktu pada jam kerja kantor desa bertujuan untuk memastikan kehadiran langsung dari aparat penting desa, termasuk Kepala Desa, Ketua KKN, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN. Pemilihan waktu yang strategis ini berkontribusi pada jumlah peserta yang signifikan, mencapai sekitar 40 orang, yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Ketua RT/RW, dan aparat desa. Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas kegiatan PkM, prosedur pelaksanaan ditempuh melalui tujuh tahapan, seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. efektivitas kegiatan pengabdian

No	Tahapan Prosedur	Detail Pelaksanaan
1	Eksplorasi dan Identifikasi Masalah	Mengidentifikasi permasalahan spesifik terkait Koperasi Merah Putih (KDMP) dan Usaha Mikro (UM) di Desa Sukarame.

2	Perencanaan Kegiatan	Diskusi internal anggota kelompok KKN untuk merumuskan konsep workshop dan menentukan narasumber utama.
3	Koordinasi Narasumber	Menghubungi Kepala Pusat Studi UMKM UMBandung (berdasarkan surat undangan resmi dari Ketua KKN) untuk konfirmasi kesediaan memberikan sosialisasi pada Senin, 25 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.
4	Administrasi dan Pengukuhan Narasumber	Penyerahan surat kesediaan resmi menjadi narasumber dari Ketua KKN kepada Kepala Pusat Studi UMKM UMBandung.
5	Mobilisasi dan Undangan Peserta	Penyebaran undangan resmi oleh Pemerintah Desa Sukarama kepada mitra Usaha Mikro dan pengurus KDMP Desa Sukarama.
6	Pelaksanaan Inti Workshop	Pelaksanaan kegiatan workshop di Balai Desa Sukarama dengan durasi tiga jam.
7	Dokumentasi dan Penutup	Sesi penutupan kegiatan dan foto bersama dengan seluruh peserta dan pihak terkait untuk keperluan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Pusat Studi UMKM mengawali sesi sosialisasi dengan menjelaskan konsep dasar koperasi sebagai organisasi yang dibentuk oleh individu maupun badan hukum dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dipahami sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan yang beroperasi berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Dalam konteks nasional, keberadaan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga dipandang mampu memperkuat fundamental perekonomian bangsa serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Penjelasan tersebut kemudian diperluas dengan uraian mengenai jenis koperasi yang secara umum terdiri atas koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan individu, dan koperasi sekunder yang beranggotakan sedikitnya tiga koperasi primer. Fungsi koperasi menempati posisi strategis karena tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan anggota, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Melalui perannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pembentukan koperasi primer mensyaratkan minimal dua puluh orang, sedangkan pembentukan koperasi sekunder memerlukan sedikitnya tiga badan koperasi. Proses pendirian koperasi harus dituangkan dalam akta pendirian yang berisi Anggaran Dasar (AD), termasuk daftar pendiri, nama dan kedudukan koperasi, tujuan dan bidang usaha, serta ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu pendirian, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan ketentuan sanksi. Setiap warga negara yang cakap secara hukum atau badan hukum koperasi dapat menjadi anggota selama memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, dan keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota.

Dalam pengelolaan koperasi, anggota memiliki kewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha, serta menjaga semangat kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi lain, anggota memiliki hak untuk menghadiri dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Anggota, memilih atau dipilih menjadi

pengurus dan pengawas, meminta penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan, memberikan saran kepada pengurus, memanfaatkan layanan koperasi secara setara, dan memperoleh informasi terkait perkembangan organisasi.

Rapat Anggota menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur tata kelola koperasi. Forum ini berwenang menetapkan Anggaran Dasar, kebijakan organisasi dan usaha, memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja koperasi, mengesahkan laporan pertanggungjawaban, mengatur pembagian SHU, serta menentukan penggabungan atau pembubaran koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan maksimal lima tahun dan bertanggung jawab mengelola kegiatan usaha koperasi, merancang rencana kerja, melaksanakan pembukuan dan inventarisasi secara tertib, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota. Pengurus dapat menunjuk pengelola profesional untuk membantu operasional, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada pengurus. Sementara itu, pengawas yang juga dipilih melalui Rapat Anggota bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan koperasi serta menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dalam aspek permodalan, koperasi dapat mengandalkan modal sendiri yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, maupun hibah, serta modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lain, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, atau sumber lain yang sah. Setiap bidang usaha yang dijalankan harus relevan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pengembangan usaha mereka. Layanan koperasi dapat diakses oleh anggota maupun non-anggota, namun tetap berorientasi pada prinsip gotong royong sebagai dasar penguatan ekonomi kerakyatan.

Keuntungan bagi anggota koperasi terletak pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihitung sebagai selisih pendapatan dengan berbagai biaya operasional, penyusutan, serta kewajiban termasuk pajak dalam satu tahun buku. SHU dibagikan setelah dikurangi dana cadangan dan proporsional terhadap kontribusi anggota kepada koperasi. Dana cadangan tersebut digunakan untuk memperkuat modal koperasi serta mendukung program peningkatan kesejahteraan anggota, termasuk pendidikan perkoperasian, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pada sesi tanya jawab, respons mitra PkM sangat positif. Para pelaku Usaha Mikro di Desa Sukarame menyatakan bahwa mereka sebenarnya memiliki minat tinggi untuk bergabung dengan KDMP, namun selama ini terhalang oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur maupun persyaratan keanggotaan. Selain itu, mereka belum memahami secara komprehensif tujuan, fungsi, serta manfaat koperasi bagi pengembangan usaha mereka. Penjelasan yang diberikan oleh Kepala Pusat Studi UMKM UMBandung memberikan pencerahan mengenai peran strategis KDMP dalam memajukan Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui sinergi antara pelaku Usaha Mikro dan koperasi desa, potensi

pembentukan kekuatan ekonomi lokal yang tangguh di era digital menjadi semakin nyata.

Para pelaku usaha mengakui bahwa keberadaan KDMP sangat membantu dalam penyelesaian sejumlah persoalan mendasar, seperti pemasaran produk dan pemenuhan aspek legalitas, termasuk pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB), sertifikasi PIRT, dan label halal, terutama bagi produk kuliner yang menjadi prioritas nasional. Penyelesaian berbagai kebutuhan tersebut sangat membutuhkan kerja sama lintas pihak yang terkoordinasi dengan baik. Dari diskusi yang berkembang, disimpulkan bahwa pemerintah perlu terus memberikan perlindungan dan dukungan terhadap Usaha Mikro melalui kebijakan penguatan koperasi desa. Upaya mengintegrasikan Usaha Mikro ke dalam ekosistem koperasi seperti KDMP diyakini mampu mempercepat penguatan ekonomi desa, sehingga mendorong peningkatan perekonomian nasional menuju status negara maju, sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh negara lain seperti Tiongkok. Pendekatan ini juga dipandang sebagai salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan di Desa Sukarame memperoleh respons yang sangat positif dari para pelaku Usaha Mikro. Antusiasme ini terlihat dari pernyataan kesediaan mereka untuk segera bergabung sebagai anggota koperasi. Hambatan terbesar yang sebelumnya muncul berupa kurangnya pemahaman dan keterbatasan pengetahuan tentang koperasi, yang menimbulkan keraguan bahkan ketakutan untuk berpartisipasi, kini berubah menjadi kesiapan setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Sosialisasi tersebut berhasil memberikan pencerahan mengenai manfaat, peran, dan mekanisme koperasi sehingga meningkatkan rasa percaya diri pelaku Usaha Mikro untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan KDMP.

Di sisi lain, pengurus KDMP kini memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tugas, kewajiban, serta hak yang melekat dalam struktur kepengurusan koperasi. Pemahaman yang kuat mengenai aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan koperasi yang lebih tertib, akuntabel, dan sejalan dengan ketentuan regulasi pemerintah. Penguatan kapasitas pengurus ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan efektivitas KDMP sebagai lembaga ekonomi desa.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan terhadap peran KDMP Desa Sukarame, terutama dalam menentukan dan mengembangkan jenis koperasi—baik konsumsi maupun produksi—yang paling relevan dengan kebutuhan pelaku Usaha Mikro di wilayah tersebut. Dukungan regulatif dan fasilitasi dari pemerintah menjadi sangat penting agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, KDMP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Desa Sukarama melalui strategi penguatan yang mencakup aspek ekonomi, pemasaran, legalitas usaha, dan berbagai kebutuhan pengembangan lainnya. Peran pendampingan intensif dari perguruan tinggi menjadi krusial dalam proses ini, terutama dalam menyediakan keahlian, pelatihan, serta transfer pengetahuan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro. Kolaborasi yang berkelanjutan antara koperasi, pemerintah, dan perguruan tinggi diyakini dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di tingkat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Hatta, Mohammad. (1970). *Beberapa Masalah Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Koperasi
- Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Parlina, R. (2017). Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2).
- Prabowo Subianto. (2025, 21 Juli). Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Rustam Effendi dkk. (2021). Konsep Ekonomi Syariah dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Studi UMKM UGM. (2024). Isu Terkini Pembangunan Inklusif dan Ekonomi Lokal. (Dirujuk dari peminatan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.